

ABSTRAK

Sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah perbankan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan pembelaan hukum khususnya mengajukan gugatan mewakili nasabah yang dirugikan. Yang menjadi permasalahan adalah tidak dijelaskan kapan OJK dapat melakukan pembelaan hukum serta apa saja persyaratan yang diperlukan OJK dalam mengajukan gugatan karena UU OJK dan Peraturan OJK tidak menegaskan mengenai hal tersebut. Maka dari itu, permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bilamanakah OJK dapat mengajukan gugatan kepada bank yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah dan apakah setiap terjadi kerugian nasabah maka dengan serta merta Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak bank yang merugikan nasabah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Burgerlijk Wetboek, UU Perbankan 1998, UUPK 1999, UU OJK 2011, dan POJK Perlindungan konsumen 2013, POJK lembaga APS 2014, dan PERMA Gugatan Perwakilan 2002. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum dan website terkait pembelaan hukum oleh OJK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan hukum oleh OJK dalam mengajukan gugatan merupakan tahap terakhir untuk melindungi konsumen yang dirugikan setelah dilakukan tindakan pencegahan kerugian, pelayanan pengaduan dan pembelaan hukum OJK dengan memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Persyaratan Jumlah kerugian materiil yang dialami oleh nasabah sudah cukup sebagai dasar bagi OJK untuk mengajukan gugatan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan meskipun persyaratan jumlah korban yang tidak sedikit belum atau tidak terpenuhi.

Kata kunci: Pembelaan Hukum, OJK, Nasabah, Perbankan

ABSTRACT

As a form of protection against bank customers, Otoritas Jasa Keuangan have the authority to take action in particular legal defense for filed a lawsuit representing customers harmed. The Problem is not explained when OJK can make a legal defense and what are the necessary requirements OJK to lawsuit filed because OJK law and OJK Regulation did not confirm about it. Therefore, the problems studied in this essay is when will OJK may file a lawsuit against the bank that cause harm to customers and whether any loses to the customers it would instantly OJK may file a lawsuit against the bank that is detrimental to customers.

This type of research is normative legal research methods with approach of legislation. Primary legal materials used are Burgerlijk Wetboek, Banking law 1998, Consumer Protection law 1999, OJK law 2011, OJK Regulation on Consumer Protection 2013, OJK Regulation on Alternative dispute resolution institution 2014, and MA Regulation on lawsuit. Secondary law in this study a legal journals and websites related to legal defense by OJK.

Results of the study showed that a legal defense in a lawsuit filed by OJK be the last action to protect consumers injured after loss prevention measures, service complaints, and OJK legal defense by ordering or performing a specific action against perpetrators of financial services to consumer complaints resolution were harmed by financial services businesses. Terms of the amount of material damages suffered by the customers is sufficient as a basis for OJK to file a lawsuit against the perpetrators of the financial services business despite the requirement of the number of casualties are not little.

Keywords: Legal Defense, OJK, Customers, Banking

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan.....	9
1.6.3 Bahan Hukum	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH DAN LEGAL STANDING	12
2. 1 Perlindungan Hukum Nasabah	12
2.1.1 Hubungan Hukum Nasabah dan Bank.....	12

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah	15
2.2 Gugatan Perwakilan Kelompok(<i>Class Action</i>) dan Hak Gugat Organisasi (<i>Legal Standing</i>)	23
2.2.1 Pengertian Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>)	23
2.2.2 Pengertian <i>Legal Standing</i>	27
2.2.3 Perbedaan Antara <i>Class Action</i> dan <i>Legal Standing</i>	30
BAB III GUGATAN OTORITAS JASA KEUANGAN KEPADA PERBANKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH...	33
3.1 Tahapan-tahapan yang Dilalui Otoritas Jasa Keuangan untuk Dapat melakukan Gugatan terhadap bank	33
3.1.1 Tugas dan Kewenangan OJK dalam Perlindungan Nasabah	33
3.1.2 Tahapan perlindungan Nasabah Pengguna Jasa Perbankan	41
3.2 Jumlah Kerugian yang Tidak Sedikit Sebagai Persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan gugatan	52
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
BIODATA PENULIS	64

DAFTAR SINGKATAN

1. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
2. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
3. LPKSM : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
4. Lembaga APS : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. UU Perbankan : Undang-undang Perbankan
6. UUPK : Undang-undang Perlindungan Konsumen
7. UU OJK : Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan
8. PERMA : Peraturan Mahkamah Agung
9. POJK : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan